



P E N E T A P A N

Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SRI SUHARTI binti AMAT SALAMAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jend.A.Yani No.53 Rt 024 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

AINUN TARSIH binti NURHAYAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Komatsu Reman, bertempat tinggal di Jalan Jend.A.Yani No.53 Rt 024 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

DEDE MAULID HERMANA bin NURHAYAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jend.A.Yani No.53 Rt 024 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;

SADLI RAIS RALIBY bin NURHAYAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan .., bertempat tinggal di Jalan Jend.A.Yani No.53 Rt 024 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon IV**;

Salinan Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum NURHAYAT bin BADRIE
2. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1985 Pemohon I menikah dengan almarhum NURHAYAT bin BADRIE di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/21/C/V/85 tanggal 02 Mei 1985 ;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum NURHAYAT bin BADRIE hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama SRI SUHARTI dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Jend.A.Yani No.53 Rt 24 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
AINUN TARSIH lahir di Balikpapan tanggal 22-03-1986
DEDE MAULID HERMANA lahir di Balikpapan tanggal 07-10-1989
SADLI RAIS RALIBY lahir di Balikpapan tanggal 29-06-1993
5. Bahwa almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 (bukti Surat Kematian dari

Salinan Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 13



Pencatatan Sipil) No.6471-KM-20012020-0010 tanggal 22 Januari 2020;

6. Bahwa kedua orang tua almarhum NURHAYAT telah meninggal dunia ayahnya yang bernama Badrie meninggal pada tahun 1984, sedangkan ibunya Nurhayat yang bernama Jamilah meninggal pada tahun 1984;
7. Bahwa almarhum NURHAYAT semasa berumah tangga bersama dengan isterinya Sri Suharti ada meninggalkan harta bersama berupa:
 - Uang tabungan di Bank BPDKaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0032293522 atas nama NURHAYAT
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum NURHAYAT kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus, mengambil dan menutup Dana Tabungan di Bank BPDKaltimara Cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum NURHAYAT bin BADRIE adalah :
SRI SUHARTI (istri)
AINUN TARSIH (anak perempuan)
DEDE MAULID HERMANA (anak laki-laki)
SADLI RAIS RALIBY (anak laki-laki).
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 1985 Pemohon I menikah dengan NURHAYAT bin BADRIE di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/21/C/V/85 tanggal 02 Mei 1985, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil) No.6471-KM-20012020-0010 tanggal 22 Januari 2020, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris almarhum NURHAYAT bin BADRIE yang diketahui RT. 024, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhum NURHAYAT bin BADRIE yang diketahui RT. 024, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama isteri ...Hj. Nuhra dan anaknya dari NURHAYAT bin BADRIE, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anaknya dari almarhum H. NURHAYAT bin BADRIE, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anaknya dari almarhum NURHAYAT bin BADRIE, sesuai aslinya bermatriai cukup diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi tabungan di Bank BPD Kaltimara atas nama NURHAYAT, sesuai aslinya bermatriai cukup diberi tanda (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Rosliani Rustam binti Rustam, umur 50 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum NURHAYAT bin BADRIE
- Bahwa pada tahun 1985 Pemohon I menikah dengan almarhum NURHAYAT bin BADRIE di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum NURHAYAT bin BADRIE hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama SRI SUHARTI dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Jend.A.Yani No.53 Rt 24 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - AINUN TARSIH lahir di Balikpapan;
 - DEDE MAULID HERMANA lahir di Balikpapan;
 - SADLI RAIS RALIBY lahir di Balikpapan;
- Bahwa almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada tanggal 10/01/2020;
- Bahwa kedua orang tua almarhum NURHAYAT telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada NURHAYAT bin BADRIE meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum NURHAYAT bin BADRIE

- Bahwa almarhum NURHAYAT bin BADRIE tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.

2. Siti Aminah binti Abdul Jafar, umur 59 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum NURHAYAT bin BADRIE
- Bahwa pada tahun 1985 Pemohon I menikah dengan almarhum NURHAYAT bin BADRIE di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum NURHAYAT bin BADRIE hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama SRI SUHARTI dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Jend.A.Yani No.53 Rt 24 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - AINUN TARSIH lahir di Balikpapan;
 - DEDE MAULID HERMANA lahir di Balikpapan;
 - SADLI RAIS RALIBY lahir di Balikpapan;
- Bahwa almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada tanggal 10/01/2020;
- Bahwa kedua orang tua almarhum NURHAYAT telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada NURHAYAT bin BADRIE meninggal dunia;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum NURHAYAT bin BADRIE

Salinan Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum NURHAYAT bin BADRIE tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NURHAYAT bin BADRIE dengan mengemukakan alasan bahwa almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri (SRI SUHARTI), dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- AINUN TARSIH (anak perempuan)
- DEDE MAULID HERMANA (anak laki-laki)
- SADLI RAIS RALIBY (anak laki-laki);

dan semasa hidupnya almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 telah mempunyai

Salinan Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 28 September 1972, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 2 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa SRI SUHARTI adalah istri dari almarhum NURHAYAT bin BADRIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Surat pernyataan Ahli Waris didalamnya tercantum nama-nama para Pemohon, SRI SUHARTI, dan 3 orang Pemohon lainnya sebagai anak kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara almarhum NURHAYAT bin BADRIE dengan SRI SUHARTI dan Nama 3 orang Anak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.3. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Pernyataan Ahli waris, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Camat, yang diketahui Lurah Balikpapan Barat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 8 permohonan para

Salinan Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon telah terbukti bahwa almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 telah nyata meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri (SRI SUHARTI), dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- AINUN TARSIH (anak perempuan)
- DEDE MAULID HERMANA (anak laki-laki)
- SADLI RAIS RALIBY (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni (...Suparto) dan (Hasanuddin) untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (SRI SUHARTI), dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- AINUN TARSIH (anak perempuan)
- DEDE MAULID HERMANA (anak laki-laki)
- SADLI RAIS RALIBY (anak laki-laki);

(anak kandung), maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.8., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara SRI SUHARTI dengan almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 telah meninggalkan ahli waris yakni seorang istri (SRI SUHARTI), dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



- AINUN TARSIH (anak perempuan)
- DEDE MAULID HERMANA (anak laki-laki)
- SADLI RAIS RALIBY (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 dalam masa perkawinannya dengan SRI SUHARTI, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara NURHAYAT bin BADRIE dengan SRI SUHARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum NURHAYAT bin BADRIE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10/01/2020 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak SRI



SUHARTI, dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) NURHAYAT bin Badrie;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan :

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);*

**ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين**

Artinya : *.....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka SRI SUHARTI sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris H. Malle bin Laumpa, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/8 dari 50 % lainnya (50 % + (1/8 x 50%) berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- AINUN TARSIH (anak perempuan)
- DEDE MAULID HERMANA (anak laki-laki)
- SADLI RAIS RALIBY (anak laki-laki)



(anak kandung dari almarhum NURHAYAT bin Badrie telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 07/05/2020) menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum NURHAYAT bin Badrie adalah :
SRI SUHARTI (istri)
AINUN TARSIH (anak perempuan)
DEDE MAULID HERMANA (anak laki-laki)
SADLI RAIS RALIBY (anak laki-laki)
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon.

Hakim Anggota
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Mardison, S.H., M.H.
Ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Balikpapan, tanggal 21 Juli 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)